



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

ALOKASI DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dan tata cara pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dispermades P3A adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.



8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa untuk membiayai peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertuang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
19. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
20. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
21. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
22. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
23. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.



24. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
26. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
28. Retribusi Jasa Umum adalah pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
29. Retribusi Jasa Usaha adalah pembayaran atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
32. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

BAB II SUMBER, BESARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 2

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017, yang diambil dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

- (1) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 untuk 449 (empat ratus empat puluh sembilan) Desa, terdiri dari :
 - a. Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp6.928.250.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp2.639.855.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).



- (2) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa diatur secara merata dan proporsional.
- (3) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 4

- (1) Rumus Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa adalah sebagai berikut :

$$\text{Pajak Desa } i = \text{APMi} + \text{APPi}$$

Keterangan :

Pajak Desa i : Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa i

APMi : Alokasi Pajak Merata kepada Desa i

APPi : Alokasi Pajak Proporsional kepada Desa i

$$\text{APPi} = \text{Total Pajak Desa } i \times \% \text{ Pagu}$$

Keterangan :

APPi : Alokasi Pajak Proporsional kepada Desa i

Total Pajak Desa i : Total Penerimaan Pajak kepada Desa i

Total Penerimaan Pajak kepada Desa i terdiri dari penerimaan: Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, BPHTB, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan.

% Pagu : Persentase Besaran Pagu

Persentase Besaran Pagu dihitung dari 40% (empat puluh persen) Pagu APBD dibagi total Penerimaan Pajak Desa se-Kabupaten Kebumen dikalikan 100.



(2) Rumus Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa adalah sebagai berikut :

$$\text{Retribusi Desa } i = \text{ARM}_i + \text{ARP}_i$$

Keterangan :

Retribusi Desa i : Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa i

ARM_i : Alokasi Retribusi Merata kepada Desa i

ARP_i : Alokasi Retribusi Proporsional kepada Desa i

$$\text{ARP}_i = \text{Total Retribusi Desa } i \times \% \text{ Pagu}$$

Keterangan :

ARP_i : Alokasi Retribusi Proporsional kepada Desa i

Total Retribusi Desa i : Total Penerimaan Retribusi kepada Desa i

Total Retribusi kepada Desa i terdiri dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.

% Pagu : Persentase Besaran Pagu

Persentase Besaran Pagu dihitung dari 40% (empat puluh persen) Pagu APBD dibagi total Penerimaan Retribusi Desa se-Kabupaten Kebumen dikalikan 100.

Pasal 5

Berdasarkan perhitungan persentase dan rumus alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, maka besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENCAIRAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pencairan

Pasal 6

(1) Persyaratan untuk mendapatkan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 adalah Pemerintah Desa telah menyusun RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa tahun berjalan.



- (2) Bagi Desa yang belum menyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena tidak ada Kepala Desa, maka dapat menggunakan RPJM Desa sebelumnya dan/atau draf RPJM Desa yang telah disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 kepada Camat dengan dilampiri :
- a. RAB yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
 - b. kuitansi penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan kuitansi penerimaan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2017 yang ditandatangani Kepala Desa bermeterai cukup; dan
 - c. fotokopi Nomor Rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan atas nama Pemerintah Desa.
- (4) Atas Permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya oleh Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Fasilitasi Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan permohonan pencairan;
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara membubuhkan bukti cap verifikasi dan diparaf Tim Fasilitasi Kecamatan kemudian diterbitkan rekomendasi Camat tentang Hasil Verifikasi untuk mendapatkan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Camat mengajukan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades P3A dengan dilampiri :
- a. rekomendasi tentang hasil verifikasi permohonan pencairan yang diajukan oleh Desa;
 - b. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - c. fotokopi nomor rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan atas nama Pemerintah Desa.
- (7) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka pengajuan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dan kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.



- (8) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berhalangan, maka pengajuan permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dan kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Camat.
- (9) Dispermades P3A menginventarisir dan memverifikasi permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap telah diverifikasi dan berdasarkan hasil verifikasi selanjutnya mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (10) Berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (11) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah pada BPKAD.
- (12) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (13) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan bank persepsi dalam hal ini Bank Jateng Cabang Kebumen untuk mentransfer ke rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat/ Badan Kredit Kecamatan.
- (14) Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 pada Bank Perkreditan Rakyat/ Badan Kredit Kecamatan setempat.
- (15) Setelah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa masuk rekening desa, Bendahara Desa mengajukan pencairan dana sesuai rencana kegiatan yang telah dituangkan dalam RAB dengan surat pengantar dari Kepala Desa setelah ada rekomendasi dari Camat.
- (16) Setelah Bendahara Desa menerima dana, pada hari itu juga langsung diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan dengan bukti tanda terima sementara untuk kemudian dilaksanakan sesuai rencana yang tertuang dalam RAB.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 7

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 dapat digunakan untuk infrastruktur, bantuan fisik untuk rumah tangga miskin, dan/atau untuk :
 - a. kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa; dan
 - b. kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat.



- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk kegiatan yang belum terdantai oleh sumber anggaran lainnya.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kegiatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang dibentuk berdasarkan musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua) dikirim paling lambat tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Asli atau lembar ke 1 (satu) diverifikasi secara administrasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan dan dikembalikan ke desa setelah ditandatangani verifikator dan dibubuh cap “TELAH DIVERIFIKASI TIM FASILITASI KECAMATAN” yang selanjutnya disimpan dan digunakan oleh desa selaku obyek pemeriksaan; dan
 - b. Lembar ke 2 (dua) diarsip Kecamatan setelah ditandatangani verifikator dan dibubuh cap “TELAH DIVERIFIKASI TIM FASILITASI KECAMATAN”.
 - c. Terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana huruf a dan b menjadi tanggungjawab Kepala Desa dan dinyatakan dalam Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan harus membuat laporan pelaksanaan pekerjaan dan keuangan kepada Kepala Desa.



- (4) Selain membuat pertanggungjawaban sebagaimana tersebut pada ayat (2) Desa juga membuat laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dengan membuat Laporan Berkala dalam bentuk laporan bulanan, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa setelah dana diterima, yang memuat realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dan realisasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (4) dilampiri Buku Kas Pembantu Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dan fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan dana dikoordinir oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (6) Tim Fasilitasi Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat desa di wilayah dilampiri laporan asli dari tingkat desa disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen dengan tembusan ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Kebumen dan Kepala BPKAD Kabupaten Kebumen.
- (7) Format Rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat desa di wilayah sebagaimana dimaksud ayat (6) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Dispermades P3A selaku Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi membuat laporan mengenai pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2017 kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kebumen.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dispermades P3A melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan monitoring terhadap pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
- (2) Fasilitasi, pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Camat melakukan pembinaan administrasi dan fisik atas penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di wilayah kecamatan.



Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 meliputi :

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. pengawasan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Oktober 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.
MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.
MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

H.AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19720723 199803 1 006



LAI
PELAKUAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 49 TAHUN 2017
TENTANG
ALOKASI DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017

NO.	KECAMATAN/ DESA	RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA USAHA	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	TOTAL RETRIBUSI DAERAH	PER SENTAS E (%)	PENERIMAAN DGN PERHITUNGAN VARIABEL (40%)	PENERIMAAN DGN PERHITUNGAN RATA (60%)	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL YANG DITERIMA DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11
I.	KECAMATAN AYAH									
1	Argopeni	49.989.723	89.125.000	105.543	139.220.266	5,91	8.231.612	3.527.645	11.759.257	11.759.300
2	Karangduwur	49.989.723	325.868.750	105.543	375.964.016	5,91	22.229.449	3.527.645	25.757.094	25.757.100
3	Srati	19.151.794	-	105.543	19.257.337	5,91	1.138.620	3.527.645	4.666.265	4.666.300
4	Pasir	19.151.794	184.475.650	105.543	203.732.987	5,91	12.046.025	3.527.645	15.573.670	15.573.700
5	Jintung	19.151.794	-	105.543	19.257.337	5,91	1.138.620	3.527.645	4.666.265	4.666.300
6	Banjarharjo	19.151.794	-	105.543	19.257.337	5,91	1.138.620	3.527.645	4.666.265	4.666.300
7	Argosari	19.151.794	-	105.543	19.257.337	5,91	1.138.620	3.527.645	4.666.265	4.666.300
8	Watukelir	19.151.794	-	105.543	19.257.337	5,91	1.138.620	3.527.645	4.666.265	4.666.300
9	Kalibangkang	19.151.794	-	105.543	19.257.337	5,91	1.138.620	3.527.645	4.666.265	4.666.300
10	Tlogosari	49.989.723	-	105.543	50.095.266	5,91	2.961.959	3.527.645	6.489.604	6.489.600
11	Kalipoh	49.989.723	-	105.543	50.095.266	5,91	2.961.959	3.527.645	6.489.604	6.489.600
12	Ayah	147.013.723	882.765.550	105.543	1.029.884.816	5,91	60.893.520	3.527.645	64.421.165	64.421.200
13	Candirenggo	58.165.723	66.089.500	105.543	124.360.766	5,91	7.353.021	3.527.645	10.880.666	10.880.700
14	Mangunwени	49.989.723	-	105.543	50.095.266	5,91	2.961.959	3.527.645	6.489.604	6.489.600
15	Jatijajar	49.989.723	2.694.169.820	105.543	2.744.265.086	5,91	162.258.884	3.527.645	165.786.529	165.786.400
16	Demangsari	49.989.723	-	105.543	50.095.266	5,91	2.961.959	3.527.645	6.489.604	6.489.600
17	Bulurejo	49.989.723	-	105.543	50.095.266	5,91	2.961.959	3.527.645	6.489.604	6.489.600
18	Kedungweru	49.989.723	-	105.543	50.095.266	5,91	2.961.959	3.527.645	6.489.604	6.489.600
Jumlah		789.149.511	4.242.494.270	1.899.774	5.033.543.555		297.615.987	63.497.610	361.113.597	361.113.800
II.	KECAMATAN BUAYAN									
1	Karangbolong	10.780.887	110.291.500	105.543	121.177.930	5,91	7.164.831	3.527.645	10.692.476	10.692.500
2	Jladri	10.780.887	-	105.543	10.886.430	5,91	643.677	3.527.645	4.171.322	4.171.300
3	Adiwarno	10.780.887	-	105.543	10.886.430	5,91	643.677	3.527.645	4.171.322	4.171.300
4	Rangkah	10.780.887	-	105.543	10.886.430	5,91	643.677	3.527.645	4.171.322	4.171.300



NO.	KECAMATAN/ DESA	RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA USAHA	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	TOTAL RETRIBUSI DAERAH	P SENTAS E (%)	PERIMAAAN DGN PERHITUNGAN VARIABEL (40%)	PENERIMAAN DGN PERHITUNGAN RATA (60%)	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL YANG DITERIMA DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11
5	Geb lug	10.780.887	-	105.543	10.886.430	5,91	643.677	3.527.645	4.171.322	4.171.300
6	Wonodadi	10.780.887	-	105.543	10.886.430	5,91	643.677	3.527.645	4.171.322	4.171.300
7	Pakuran	10.780.887	-	105.543	10.886.430	5,91	643.677	3.527.645	4.171.322	4.171.300
8	Rogodadi	10.780.887	-	105.543	10.886.430	5,91	643.677	3.527.645	4.171.322	4.171.300
9	B u a y a n	10.780.887	-	105.543	10.886.430	5,91	643.677	3.527.645	4.171.322	4.171.300
10	Sikayu	10.780.887	-	105.543	10.886.430	5,91	643.677	3.527.645	4.171.322	4.171.300
11	Karangsari	20.781.887	-	105.543	20.887.430	5,91	1.235.001	3.527.645	4.762.646	4.762.600
12	Rogodono	10.780.887	-	105.543	10.886.430	5,91	643.677	3.527.645	4.171.322	4.171.300
13	Mergosono	10.780.887	-	105.543	10.886.430	5,91	643.677	3.527.645	4.171.322	4.171.300
14	Semampir	10.780.887	-	105.543	10.886.430	5,91	643.677	3.527.645	4.171.322	4.171.300
15	Banyumudal	99.099.387	3.600.000	105.543	102.804.930	5,91	6.078.499	3.527.645	9.606.144	9.606.100
16	Nogoraji	10.780.887	-	105.543	10.886.430	5,91	643.677	3.527.645	4.171.322	4.171.300
17	Purbowangi	49.239.887	5.000.000	105.543	54.345.430	5,91	3.213.257	3.527.645	6.740.902	6.740.900
18	Jatirotok	10.780.887	-	105.543	10.886.430	5,91	643.677	3.527.645	4.171.322	4.171.300
19	Jogomulyo	10.780.887	-	105.543	10.886.430	5,91	643.677	3.527.645	4.171.322	4.171.300
20	Tugu	10.780.887	-	105.543	10.886.430	5,91	643.677	3.527.645	4.171.322	4.171.300
Jumlah		352.396.240	118.891.500	2.110.860	473.398.600		27.990.419	70.552.900	98.543.319	98.542.900
III.	KECAMATAN PURING									
1	Tambakmulyo	13.592.328	1.441.406.800	105.543	1.455.104.671	5,91	86.035.297	3.527.645	89.562.942	89.562.900
2	Surorejan	13.592.328	-	105.543	13.697.871	5,91	809.908	3.527.645	4.337.553	4.337.600
3	Waluyorejo	13.592.328	-	105.543	13.697.871	5,91	809.908	3.527.645	4.337.553	4.337.600
4	Sidoharjo	13.592.328	-	105.543	13.697.871	5,91	809.908	3.527.645	4.337.553	4.337.600
5	Puliharjo	13.592.328	-	105.543	13.697.871	5,91	809.908	3.527.645	4.337.553	4.337.600
6	Purwosari	13.592.328	-	105.543	13.697.871	5,91	809.908	3.527.645	4.337.553	4.337.600
7	Krandegan	13.592.328	-	105.543	13.697.871	5,91	809.908	3.527.645	4.337.553	4.337.600
8	Kaleng	13.592.328	-	105.543	13.697.871	5,91	809.908	3.527.645	4.337.553	4.337.600
9	Tukinggedong	13.592.328	-	105.543	13.697.871	5,91	809.908	3.527.645	4.337.553	4.337.600
10	Purwoharjo	13.592.328	-	105.543	13.697.871	5,91	809.908	3.527.645	4.337.553	4.337.600
11	Sitiadi	57.118.128	-	105.543	57.223.671	5,91	3.383.437	3.527.645	6.911.082	6.911.100
12	Banjareja	13.592.328	-	105.543	13.697.871	5,91	809.908	3.527.645	4.337.553	4.337.600
13	Pesuruhan	13.592.328	-	105.543	13.697.871	5,91	809.908	3.527.645	4.337.553	4.337.600
14	Weton Kulon	13.592.328	-	105.543	13.697.871	5,91	809.908	3.527.645	4.337.553	4.337.600
15	Weton wetan	13.592.328	-	105.543	13.697.871	5,91	809.908	3.527.645	4.337.553	4.337.600





NO.	KECAMATAN/ DESA	RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA USAHA	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	TOTAL RETRIBUSI DAERAH	P SENTAS E (%)	PERIMAAAN DGN PERHITUNGAN VARIABEL (40%)	PENERIMAAN DGN PERHITUNGAN RATA (60%)	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL YANG DITERIMA DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11
1	Klirong	16.560.475	-	105.543	16.666.018	5,91	985.404	3.527.645	4.513.049	4.513.000
2	Kleggenrejo	12.424.346	-	105.543	12.529.889	5,91	740.849	3.527.645	4.268.494	4.268.500
3	Gebangsari	12.424.346	-	105.543	12.529.889	5,91	740.849	3.527.645	4.268.494	4.268.500
4	Jogosimo	17.035.546	-	105.543	17.141.089	5,91	1.013.493	3.527.645	4.541.138	4.541.100
5	Tambakprogaten	12.424.346	-	105.543	12.529.889	5,91	740.849	3.527.645	4.268.494	4.268.500
6	Tanggulangin	12.424.346	8.793.000	105.543	21.322.889	5,91	1.260.749	3.527.645	4.788.394	4.788.400
7	Pandanlor	12.424.346	-	105.543	12.529.889	5,91	740.849	3.527.645	4.268.494	4.268.500
8	Bendogarap	16.560.475	-	105.543	16.666.018	5,91	985.404	3.527.645	4.513.049	4.513.000
9	Klegenwonosari	16.560.475	-	105.543	16.666.018	5,91	985.404	3.527.645	4.513.049	4.513.000
10	Kedungsari	12.424.346	-	105.543	12.529.889	5,91	740.849	3.527.645	4.268.494	4.268.500
11	Jerukagung	16.560.475	-	105.543	16.666.018	5,91	985.404	3.527.645	4.513.049	4.513.000
12	Jatimalang	16.560.475	-	105.543	16.666.018	5,91	985.404	3.527.645	4.513.049	4.513.000
13	Ranterejo	12.424.346	-	105.543	12.529.889	5,91	740.849	3.527.645	4.268.494	4.268.500
14	Wotbuwono	12.424.346	-	105.543	12.529.889	5,91	740.849	3.527.645	4.268.494	4.268.500
15	Kedungwinangun	16.560.475	-	105.543	16.666.018	5,91	985.404	3.527.645	4.513.049	4.513.000
16	Podoluhur	12.424.346	-	105.543	12.529.889	5,91	740.849	3.527.645	4.268.494	4.268.500
17	Bumiharjo	16.560.475	-	105.543	16.666.018	5,91	985.404	3.527.645	4.513.049	4.513.000
18	Kebadongan	16.560.475	-	105.543	16.666.018	5,91	985.404	3.527.645	4.513.049	4.513.000
19	Dorowati	100.816.975	-	105.543	100.922.518	5,91	5.967.199	3.527.645	9.494.844	9.494.800
20	Gadungrejo	16.560.475	-	105.543	16.666.018	5,91	985.404	3.527.645	4.513.049	4.513.000
21	Sitirejo	16.560.475	-	105.543	16.666.018	5,91	985.404	3.527.645	4.513.049	4.513.000
22	Kaliwungu	16.560.475	-	105.543	16.666.018	5,91	985.404	3.527.645	4.513.049	4.513.000
23	Tambakagung	16.560.475	-	105.543	16.666.018	5,91	985.404	3.527.645	4.513.049	4.513.000
24	Karangglonggong	12.424.346	-	105.543	12.529.889	5,91	740.849	3.527.645	4.268.494	4.268.500
Jumlah		440.821.681	8.793.000	2.533.032	452.147.713		26.733.927	84.663.480	111.397.407	111.396.800
VI.	KECAMATAN BULUSPESANTREN									
1	Ayamputih	17.188.255	-	105.543	17.293.798	5,91	1.022.522	3.527.645	4.550.167	4.550.200
2	Setrojenar	17.188.255	-	105.543	17.293.798	5,91	1.022.522	3.527.645	4.550.167	4.550.200
3	Brecong	17.188.255	-	105.543	17.293.798	5,91	1.022.522	3.527.645	4.550.167	4.550.200
4	Banjurpasar	17.188.255	-	105.543	17.293.798	5,91	1.022.522	3.527.645	4.550.167	4.550.200
5	Banjurmukadan	17.188.255	-	105.543	17.293.798	5,91	1.022.522	3.527.645	4.550.167	4.550.200
6	Waluyo	17.188.255	-	105.543	17.293.798	5,91	1.022.522	3.527.645	4.550.167	4.550.200
7	B o c o r	26.211.705	-	105.543	26.317.248	5,91	1.556.048	3.527.645	5.083.693	5.083.700



NO.	KECAMATAN/ DESA	RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA USAHA	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	TOTAL RETRIBUSI DAERAH	P SENTAS E (%)	PERIMAAAN DGN PERHITUNGAN VARIABEL (40%)	PENERIMAAN DGN PERHITUNGAN RATA (60%)	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL YANG DITERIMA DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11
8	Maduretno	17.188.255	-	105.543	17.293.798	5,91	1.022.522	3.527.645	4.550.167	4.550.200
9	Ambalkumolo	11.331.287	-	105.543	11.436.830	5,91	676.220	3.527.645	4.203.865	4.203.900
10	Rantewringin	11.331.287	-	105.543	11.436.830	5,91	676.220	3.527.645	4.203.865	4.203.900
11	Tambakrejo	11.331.287	-	105.543	11.436.830	5,91	676.220	3.527.645	4.203.865	4.203.900
12	Tanjungsari	11.331.287	-	105.543	11.436.830	5,91	676.220	3.527.645	4.203.865	4.203.900
13	Tanjungrejo	11.331.287	-	105.543	11.436.830	5,91	676.220	3.527.645	4.203.865	4.203.900
14	Sidomoro	11.331.287	-	105.543	11.436.830	5,91	676.220	3.527.645	4.203.865	4.203.900
15	Sangubanyu	11.331.287	-	105.543	11.436.830	5,91	676.220	3.527.645	4.203.865	4.203.900
16	Kloposawit	11.331.287	-	105.543	11.436.830	5,91	676.220	3.527.645	4.203.865	4.203.900
17	Arjowinangun	17.188.255	-	105.543	17.293.798	5,91	1.022.522	3.527.645	4.550.167	4.550.200
18	Buluspesantren	17.188.255	-	105.543	17.293.798	5,91	1.022.522	3.527.645	4.550.167	4.550.200
19	Indrosari	17.188.255	-	105.543	17.293.798	5,91	1.022.522	3.527.645	4.550.167	4.550.200
20	Ampih	11.331.287	-	105.543	11.436.830	5,91	676.220	3.527.645	4.203.865	4.203.900
21	Jogopaten	11.331.287	-	105.543	11.436.830	5,91	676.220	3.527.645	4.203.865	4.203.900
Jumlah		311.407.125	-	2.216.403	313.623.528		18.543.472	74.080.545	92.624.017	92.624.700
VII.	KECAMATAN AMBAL									
1	Entak	20.315.843	-	105.543	20.421.386	5,91	1.207.446	3.527.645	4.735.091	4.735.100
2	Plempukan Kembaran	20.315.843	-	105.543	20.421.386	5,91	1.207.446	3.527.645	4.735.091	4.735.100
3	Kenoyojoyan	20.315.843	-	105.543	20.421.386	5,91	1.207.446	3.527.645	4.735.091	4.735.100
4	Ambalresmi	104.696.843	-	105.543	104.802.386	5,91	6.196.602	3.527.645	9.724.247	9.724.200
5	Kaibon Petangkuran	20.315.843	-	105.543	20.421.386	5,91	1.207.446	3.527.645	4.735.091	4.735.100
6	Kaibon	20.315.843	-	105.543	20.421.386	5,91	1.207.446	3.527.645	4.735.091	4.735.100
7	Sumberjati	20.315.843	-	105.543	20.421.386	5,91	1.207.446	3.527.645	4.735.091	4.735.100
8	Blengorwetan	20.315.843	-	105.543	20.421.386	5,91	1.207.446	3.527.645	4.735.091	4.735.100
9	Blengorkulon	20.315.843	-	105.543	20.421.386	5,91	1.207.446	3.527.645	4.735.091	4.735.100
10	Benerwetan	20.315.843	-	105.543	20.421.386	5,91	1.207.446	3.527.645	4.735.091	4.735.100
11	Benerkulon	20.315.843	-	105.543	20.421.386	5,91	1.207.446	3.527.645	4.735.091	4.735.100
12	Ambalkliwonan	20.315.843	-	105.543	20.421.386	5,91	1.207.446	3.527.645	4.735.091	4.735.100
13	Pasarsenen	20.315.843	-	105.543	20.421.386	5,91	1.207.446	3.527.645	4.735.091	4.735.100
14	Pucangan	20.315.843	-	105.543	20.421.386	5,91	1.207.446	3.527.645	4.735.091	4.735.100
15	Ambalkebrek	20.315.843	-	105.543	20.421.386	5,91	1.207.446	3.527.645	4.735.091	4.735.100
16	Gondanglegi	20.315.843	-	105.543	20.421.386	5,91	1.207.446	3.527.645	4.735.091	4.735.100
17	Banjarsari	14.614.780	-	105.543	14.720.323	5,91	870.362	3.527.645	4.398.007	4.398.000



NO.	KECAMATAN/ DESA	RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA USAHA	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	TOTAL RETRIBUSI DAERAH	P SENTAS E (%)	PERIMAAAN DGN PERHITUNGAN VARIABEL (40%)	PENERIMAAN DGN PERHITUNGAN RATA (60%)	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL YANG DITERIMA DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11
18	L a j e r	14.614.780	-	105.543	14.720.323	5,91	870.362	3.527.645	4.398.007	4.398.000
19	Singosari	14.614.780	-	105.543	14.720.323	5,91	870.362	3.527.645	4.398.007	4.398.000
20	Sidoluhur	14.614.780	-	105.543	14.720.323	5,91	870.362	3.527.645	4.398.007	4.398.000
21	Sinungrejo	14.614.780	-	105.543	14.720.323	5,91	870.362	3.527.645	4.398.007	4.398.000
22	Ambarwinangun	14.614.780	-	105.543	14.720.323	5,91	870.362	3.527.645	4.398.007	4.398.000
23	P e n e k e t	14.614.780	-	105.543	14.720.323	5,91	870.362	3.527.645	4.398.007	4.398.000
24	Sidorejo	14.614.780	-	105.543	14.720.323	5,91	870.362	3.527.645	4.398.007	4.398.000
25	Sidomulyo	14.614.780	-	105.543	14.720.323	5,91	870.362	3.527.645	4.398.007	4.398.000
26	Sidomukti	14.614.780	-	105.543	14.720.323	5,91	870.362	3.527.645	4.398.007	4.398.000
27	Prasutan	14.614.780	-	105.543	14.720.323	5,91	870.362	3.527.645	4.398.007	4.398.000
28	Kradenan	14.614.780	-	105.543	14.720.323	5,91	870.362	3.527.645	4.398.007	4.398.000
29	Pagedangan	14.614.780	-	105.543	14.720.323	5,91	870.362	3.527.645	4.398.007	4.398.000
30	Surobayan	14.614.780	-	105.543	14.720.323	5,91	870.362	3.527.645	4.398.007	4.398.000
31	Dukuh Rejosari	14.614.780	-	105.543	14.720.323	5,91	870.362	3.527.645	4.398.007	4.398.000
32	Kembangsawit	14.614.780	-	105.543	14.720.323	5,91	870.362	3.527.645	4.398.007	4.398.000
Jumlah		643.270.968	-	3.377.376	646.648.344		38.234.076	112.884.640	151.118.716	151.118.700
VIII.	KECAMATAN MIRIT									
1	Krubungan	16.715.852	-	105.543	16.821.395	5,91	994.591	3.527.645	4.522.236	4.522.200
2	Ngabean	16.715.852	-	105.543	16.821.395	5,91	994.591	3.527.645	4.522.236	4.522.200
3	Winong	16.715.852	-	105.543	16.821.395	5,91	994.591	3.527.645	4.522.236	4.522.200
4	Tlogopragoto	75.114.952	-	105.543	75.220.495	5,91	4.447.527	3.527.645	7.975.172	7.975.200
5	Wergonayan	16.715.852	-	105.543	16.821.395	5,91	994.591	3.527.645	4.522.236	4.522.200
6	Miritpetikusan	16.715.852	-	105.543	16.821.395	5,91	994.591	3.527.645	4.522.236	4.522.200
7	Karanggede	16.715.852	-	105.543	16.821.395	5,91	994.591	3.527.645	4.522.236	4.522.200
8	Mangunranan	16.715.852	-	105.543	16.821.395	5,91	994.591	3.527.645	4.522.236	4.522.200
9	Pekutan	16.715.852	-	105.543	16.821.395	5,91	994.591	3.527.645	4.522.236	4.522.200
10	Mirit	16.715.852	-	105.543	16.821.395	5,91	994.591	3.527.645	4.522.236	4.522.200
11	Sitibentar	16.715.852	-	105.543	16.821.395	5,91	994.591	3.527.645	4.522.236	4.522.200
12	Tlogodepok	16.715.852	-	105.543	16.821.395	5,91	994.591	3.527.645	4.522.236	4.522.200
13	Sarwogadung	16.715.852	-	105.543	16.821.395	5,91	994.591	3.527.645	4.522.236	4.522.200
14	Wiromartan	16.715.852	-	105.543	16.821.395	5,91	994.591	3.527.645	4.522.236	4.522.200
15	Wirogaten	16.715.852	-	105.543	16.821.395	5,91	994.591	3.527.645	4.522.236	4.522.200
16	Patukrejomulyo	16.715.852	-	105.543	16.821.395	5,91	994.591	3.527.645	4.522.236	4.522.200



NO.	KECAMATAN/ DESA	RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA USAHA	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	TOTAL RETRIBUSI DAERAH	P SENTAS E (%)	PERIMAAAN DGN PERHITUNGAN VARIABEL (40%)	PENERIMAAN DGN PERHITUNGAN RATA (60%)	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL YANG DITERIMA DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11
17	Patukgawemulyo	16.715.852	-	105.543	16.821.395	5,91	994.591	3.527.645	4.522.236	4.522.200
18	Selotumpeng	16.715.852	-	105.543	16.821.395	5,91	994.591	3.527.645	4.522.236	4.522.200
19	Singoyudan	16.715.852	-	105.543	16.821.395	5,91	994.591	3.527.645	4.522.236	4.522.200
20	Lembupurwo	16.715.852	-	105.543	16.821.395	5,91	994.591	3.527.645	4.522.236	4.522.200
21	Rowo	16.715.852	5.555.000	105.543	22.376.395	5,91	1.323.039	3.527.645	4.850.684	4.850.700
22	Kertodeso	16.715.852	-	105.543	16.821.395	5,91	994.591	3.527.645	4.522.236	4.522.200
Jumlah		426.147.844	5.555.000	2.321.946	434.024.790		25.662.382	77.608.190	103.270.572	103.269.900
IX.	KECAMATAN BONOROWO									
1	Sirnobojo	15.461.391	-	105.543	15.566.934	5,91	920.419	3.527.645	4.448.064	4.448.100
2	Bonorowo	15.461.391	-	105.543	15.566.934	5,91	920.419	3.527.645	4.448.064	4.448.100
3	Tlogorejo	15.461.391	-	105.543	15.566.934	5,91	920.419	3.527.645	4.448.064	4.448.100
4	Rowosari	15.461.391	-	105.543	15.566.934	5,91	920.419	3.527.645	4.448.064	4.448.100
5	Patukrejo	15.461.391	-	105.543	15.566.934	5,91	920.419	3.527.645	4.448.064	4.448.100
6	Ngasinan	15.461.391	-	105.543	15.566.934	5,91	920.419	3.527.645	4.448.064	4.448.100
7	Pujodadi	15.461.391	-	105.543	15.566.934	5,91	920.419	3.527.645	4.448.064	4.448.100
8	Balorejo	15.461.391	-	105.543	15.566.934	5,91	920.419	3.527.645	4.448.064	4.448.100
9	Bonjok Kidul	15.461.391	-	105.543	15.566.934	5,91	920.419	3.527.645	4.448.064	4.448.100
10	Bonjok Lor	15.461.391	-	105.543	15.566.934	5,91	920.419	3.527.645	4.448.064	4.448.100
11	Mrentul	15.461.391	-	105.543	15.566.934	5,91	920.419	3.527.645	4.448.064	4.448.100
Jumlah		170.075.301	-	1.160.973	171.236.274		10.124.607	38.804.095	48.928.702	48.929.100
X.	KECAMATAN PREMBUN									
1	Tersobo	32.316.398	-	105.543	32.421.941	5,91	1.916.997	3.527.645	5.444.642	5.444.600
2	Prembun	200.206.598	53.968.000	105.543	254.280.141	5,91	15.034.704	3.527.645	18.562.349	18.562.300
3	Kabekelan	101.890.598	-	105.543	101.996.141	5,91	6.030.678	3.527.645	9.558.323	9.558.300
4	Tunggalroso	32.316.398	-	105.543	32.421.941	5,91	1.916.997	3.527.645	5.444.642	5.444.600
5	Kedungwaru	32.316.398	-	105.543	32.421.941	5,91	1.916.997	3.527.645	5.444.642	5.444.600
6	B a g u n g	32.316.398	-	105.543	32.421.941	5,91	1.916.997	3.527.645	5.444.642	5.444.600
7	Sembirkadipaten	32.316.398	-	105.543	32.421.941	5,91	1.916.997	3.527.645	5.444.642	5.444.600
8	Sidogede	32.316.398	-	105.543	32.421.941	5,91	1.916.997	3.527.645	5.444.642	5.444.600
9	Kedungbulus	32.316.398	-	105.543	32.421.941	5,91	1.916.997	3.527.645	5.444.642	5.444.600
10	Mulyosri	32.316.398	-	105.543	32.421.941	5,91	1.916.997	3.527.645	5.444.642	5.444.600
11	Pesuningan	32.316.398	-	105.543	32.421.941	5,91	1.916.997	3.527.645	5.444.642	5.444.600
12	Kabuaran	32.316.398	-	105.543	32.421.941	5,91	1.916.997	3.527.645	5.444.642	5.444.600



NO.	KECAMATAN/ DESA	RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA USAHA	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	TOTAL RETRIBUSI DAERAH	P SENTAS E (%)	PERIMAAAN DGN PERHITUNGAN VARIABEL (40%)	PENERIMAAN DGN PERHITUNGAN RATA (60%)	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL YANG DITERIMA DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11
13	Pecarikan	32.316.398	-	105.543	32.421.941	5,91	1.916.997	3.527.645	5.444.642	5.444.600
	Jumlah	657.577.574	53.968.000	1.372.059	712.917.633		42.152.349	45.859.385	88.011.734	88.011.200
XI. KECAMATAN PADURESO										
1	M e r d e n	11.933.159	-	105.543	12.038.702	5,91	711.807	3.527.645	4.239.452	4.239.500
2	Kalijering	11.933.159	-	105.543	12.038.702	5,91	711.807	3.527.645	4.239.452	4.239.500
3	Padureso	11.933.159	29.965.800	105.543	42.004.502	5,91	2.483.581	3.527.645	6.011.226	6.011.200
4	Kaligubug	11.933.159	-	105.543	12.038.702	5,91	711.807	3.527.645	4.239.452	4.239.500
5	Sendangdalem	11.933.159	29.965.800	105.543	42.004.502	5,91	2.483.581	3.527.645	6.011.226	6.011.200
6	R a h a y u	11.933.159	-	105.543	12.038.702	5,91	711.807	3.527.645	4.239.452	4.239.500
7	Sidototo	11.933.159	-	105.543	12.038.702	5,91	711.807	3.527.645	4.239.452	4.239.500
8	Balingasal	11.933.159	-	105.543	12.038.702	5,91	711.807	3.527.645	4.239.452	4.239.500
9	Pejengkolan	11.933.159	-	105.543	12.038.702	5,91	711.807	3.527.645	4.239.452	4.239.500
	Jumlah	107.398.431	59.931.600	949.887	168.279.918		9.949.808	31.748.805	41.698.613	41.698.900
XII. KECAMATAN KUTOWINANGUN										
1	Pekunden	19.922.700	-	105.543	20.028.243	5,91	1.184.201	3.527.645	4.711.846	4.711.800
2	Tanjungmeru	19.922.700	-	105.543	20.028.243	5,91	1.184.201	3.527.645	4.711.846	4.711.800
3	Kuwarisan	19.922.700	-	105.543	20.028.243	5,91	1.184.201	3.527.645	4.711.846	4.711.800
4	Kutowinangun	242.668.700	28.500.000	105.543	271.274.243	5,91	16.039.506	3.527.645	19.567.151	19.567.200
5	Lundong	19.922.700	-	105.543	20.028.243	5,91	1.184.201	3.527.645	4.711.846	4.711.800
6	Mekarsari	19.922.700	-	105.543	20.028.243	5,91	1.184.201	3.527.645	4.711.846	4.711.800
7	Babadsari	19.922.700	-	105.543	20.028.243	5,91	1.184.201	3.527.645	4.711.846	4.711.800
8	Ungaran	33.551.700	-	105.543	33.657.243	5,91	1.990.036	3.527.645	5.517.681	5.517.700
9	M r i n e n	19.922.700	-	105.543	20.028.243	5,91	1.184.201	3.527.645	4.711.846	4.711.800
10	Pejagatan	19.922.700	-	105.543	20.028.243	5,91	1.184.201	3.527.645	4.711.846	4.711.800
11	Triworno	19.922.700	-	105.543	20.028.243	5,91	1.184.201	3.527.645	4.711.846	4.711.800
12	Korowelang	19.922.700	-	105.543	20.028.243	5,91	1.184.201	3.527.645	4.711.846	4.711.800
13	Jlegiwinangun	19.922.700	-	105.543	20.028.243	5,91	1.184.201	3.527.645	4.711.846	4.711.800
14	L u m b u	19.922.700	-	105.543	20.028.243	5,91	1.184.201	3.527.645	4.711.846	4.711.800
15	Tanjungsari	19.922.700	-	105.543	20.028.243	5,91	1.184.201	3.527.645	4.711.846	4.711.800
16	Kaliputih	24.813.200	-	105.543	24.918.743	5,91	1.473.359	3.527.645	5.001.004	5.001.000
17	Tunjungseto	19.922.700	-	105.543	20.028.243	5,91	1.184.201	3.527.645	4.711.846	4.711.800
18	Pesalakan	19.922.700	-	105.543	20.028.243	5,91	1.184.201	3.527.645	4.711.846	4.711.800
19	Karangsari	19.922.700	-	105.543	20.028.243	5,91	1.184.201	3.527.645	4.711.846	4.711.800



NO.	KECAMATAN/ DESA	RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA USAHA	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	TOTAL RETRIBUSI DAERAH	P SENTAS E (%)	PERIMAAAN DGN PERHITUNGAN VARIABEL (40%)	PENERIMAAN DGN PERHITUNGAN RATA (60%)	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL YANG DITERIMA DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11
	Jumlah	619.796.800	28.500.000	2.005.317	650.302.117		38.450.111	67.025.255	105.475.366	105.474.700
XIII.	KECAMATAN ALIAN									
1	Krakal	74.864.930	167.047.300	105.543	242.017.773	5,91	14.309.672	3.527.645	17.837.317	17.837.300
2	Sawangan	16.954.530	-	105.543	17.060.073	5,91	1.008.703	3.527.645	4.536.348	4.536.300
3	Kalirancang	16.954.530	-	105.543	17.060.073	5,91	1.008.703	3.527.645	4.536.348	4.536.300
4	Seliling	16.954.530	-	105.543	17.060.073	5,91	1.008.703	3.527.645	4.536.348	4.536.300
5	Surotrunan	16.954.530	-	105.543	17.060.073	5,91	1.008.703	3.527.645	4.536.348	4.536.300
6	Bojongsari	87.044.830	18.150.000	105.543	105.300.373	5,91	6.226.046	3.527.645	9.753.691	9.753.700
7	Kambangsari	16.954.530	-	105.543	17.060.073	5,91	1.008.703	3.527.645	4.536.348	4.536.300
8	Karangkembang	16.954.530	-	105.543	17.060.073	5,91	1.008.703	3.527.645	4.536.348	4.536.300
9	Kalijaya	16.954.530	-	105.543	17.060.073	5,91	1.008.703	3.527.645	4.536.348	4.536.300
10	Tanuharjo	16.954.530	-	105.543	17.060.073	5,91	1.008.703	3.527.645	4.536.348	4.536.300
11	Jatimulyo	16.954.530	-	105.543	17.060.073	5,91	1.008.703	3.527.645	4.536.348	4.536.300
12	Karangtanjung	16.954.530	-	105.543	17.060.073	5,91	1.008.703	3.527.645	4.536.348	4.536.300
13	Kemangguan	16.954.530	-	105.543	17.060.073	5,91	1.008.703	3.527.645	4.536.348	4.536.300
14	Kaliputih	16.954.530	-	105.543	17.060.073	5,91	1.008.703	3.527.645	4.536.348	4.536.300
15	Wonokromo	16.954.530	-	105.543	17.060.073	5,91	1.008.703	3.527.645	4.536.348	4.536.300
16	Tlogowulung	16.954.530	-	105.543	17.060.073	5,91	1.008.703	3.527.645	4.536.348	4.536.300
	Jumlah	399.273.180	185.197.300	1.688.688	586.159.168		34.657.560	56.442.320	91.099.880	91.099.200
XIV.	KECAMATAN PONCOWARNO									
1	Poncowarno	14.516.209	-	105.543	14.621.752	5,91	864.534	3.527.645	4.392.179	4.392.200
2	Jatipurus	14.516.209	-	105.543	14.621.752	5,91	864.534	3.527.645	4.392.179	4.392.200
3	Lerepkebumen	14.516.209	-	105.543	14.621.752	5,91	864.534	3.527.645	4.392.179	4.392.200
4	Blater	14.516.209	-	105.543	14.621.752	5,91	864.534	3.527.645	4.392.179	4.392.200
5	Tegalrejo	14.516.209	-	105.543	14.621.752	5,91	864.534	3.527.645	4.392.179	4.392.200
6	Jembangan	14.516.209	-	105.543	14.621.752	5,91	864.534	3.527.645	4.392.179	4.392.200
7	Karangtengah	14.516.209	-	105.543	14.621.752	5,91	864.534	3.527.645	4.392.179	4.392.200
8	Kedungdowo	14.516.209	-	105.543	14.621.752	5,91	864.534	3.527.645	4.392.179	4.392.200
9	Kebapangan	14.516.209	-	105.543	14.621.752	5,91	864.534	3.527.645	4.392.179	4.392.200
10	Tirtomoyo	14.516.209	-	105.543	14.621.752	5,91	864.534	3.527.645	4.392.179	4.392.200
11	Soka	14.516.209	-	105.543	14.621.752	5,91	864.534	3.527.645	4.392.179	4.392.200
	Jumlah	159.678.299	-	1.160.973	160.839.272		9.509.869	38.804.095	48.313.964	48.314.200



NO.	KECAMATAN/ DESA	RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA USAHA	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	TOTAL RETRIBUSI DAERAH	P <small>ERSENTAS E (%)</small>	R <small>ERIMAAN DGN PERHITUNGAN VARIABEL (40%)</small>	P <small>ENERIMAAN DGN PERHITUNGAN RATA (60%)</small>	TOTAL P <small>ENERIMAAN</small>	TOTAL YANG DITERIMA DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11
XV.	KECAMATAN KEBUMEN									
1	Kutosari	91.568.562	-	105.543	91.674.105	5,91	5.420.372	3.527.645	8.948.017	8.948.000
2	Kembaran	25.476.770	-	105.543	25.582.313	5,91	1.512.594	3.527.645	5.040.239	5.040.200
3	Kawedusan	32.246.770	-	105.543	32.352.313	5,91	1.912.880	3.527.645	5.440.525	5.440.500
4	Kalijirek	25.476.770	-	105.543	25.582.313	5,91	1.512.594	3.527.645	5.040.239	5.040.200
5	Candiwulan	25.476.770	-	105.543	25.582.313	5,91	1.512.594	3.527.645	5.040.239	5.040.200
6	Candimulyo	25.476.770	-	105.543	25.582.313	5,91	1.512.594	3.527.645	5.040.239	5.040.200
7	Bandung	25.476.770	-	105.543	25.582.313	5,91	1.512.594	3.527.645	5.040.239	5.040.200
8	Tanahsari	14.549.800	-	105.543	14.655.343	5,91	866.520	3.527.645	4.394.165	4.394.200
9	Roworejo	14.549.800	-	105.543	14.655.343	5,91	866.520	3.527.645	4.394.165	4.394.200
10	Wonosari	14.549.800	-	105.543	14.655.343	5,91	866.520	3.527.645	4.394.165	4.394.200
11	Sumberadi	25.476.770	-	105.543	25.582.313	5,91	1.512.594	3.527.645	5.040.239	5.040.200
12	Kalirejo	14.549.800	44.850.000	105.543	59.505.343	5,91	3.518.345	3.527.645	7.045.990	7.046.000
13	Muktisari	25.476.770	-	105.543	25.582.313	5,91	1.512.594	3.527.645	5.040.239	5.040.200
14	Murtirejo	25.476.770	-	105.543	25.582.313	5,91	1.512.594	3.527.645	5.040.239	5.040.200
15	Adikarso	70.009.800	213.442.500	105.543	283.557.843	5,91	16.765.793	3.527.645	20.293.438	20.293.400
16	Depokrejo	14.549.800	-	105.543	14.655.343	5,91	866.520	3.527.645	4.394.165	4.394.200
17	Mengkowo	14.549.800	-	105.543	14.655.343	5,91	866.520	3.527.645	4.394.165	4.394.200
18	Jatisari	93.868.800	5.965.000	105.543	99.939.343	5,91	5.909.067	3.527.645	9.436.712	9.436.700
19	Gesikan	14.549.800	-	105.543	14.655.343	5,91	866.520	3.527.645	4.394.165	4.394.200
20	Kalibagor	14.549.800	-	105.543	14.655.343	5,91	866.520	3.527.645	4.394.165	4.394.200
21	Argopeni	56.758.800	10.170.000	105.543	67.034.343	5,91	3.963.508	3.527.645	7.491.153	7.491.200
22	Karangsari	76.568.562	-	105.543	76.674.105	5,91	4.533.474	3.527.645	8.061.119	8.061.100
23	Gemeksekti	76.568.562	-	105.543	76.674.105	5,91	4.533.474	3.527.645	8.061.119	8.061.100
24	J e m u r	76.568.562	-	105.543	76.674.105	5,91	4.533.474	3.527.645	8.061.119	8.061.100
Jumlah		894.370.978	274.427.500	2.533.032	1.171.331.510		69.256.773	84.663.480	153.920.253	153.920.100
XVI.	KECAMATAN PEJAGOAN									
1	Pejagoan	27.132.090	-	105.543	27.237.633	5,91	1.610.467	3.527.645	5.138.112	5.138.100
2	Kedawung	25.832.090	-	105.543	25.937.633	5,91	1.533.602	3.527.645	5.061.247	5.061.200
3	Kuwayuhan	25.832.090	-	105.543	25.937.633	5,91	1.533.602	3.527.645	5.061.247	5.061.200
4	L o g e d e	25.832.090	-	105.543	25.937.633	5,91	1.533.602	3.527.645	5.061.247	5.061.200
5	Kebulusan	25.832.090	-	105.543	25.937.633	5,91	1.533.602	3.527.645	5.061.247	5.061.200
6	Aditirto	25.832.090	-	105.543	25.937.633	5,91	1.533.602	3.527.645	5.061.247	5.061.200



NO.	KECAMATAN/ DESA	RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA USAHA	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	TOTAL RETRIBUSI DAERAH	P SENTAS E (%)	PERIMAAAN DGN PERHITUNGAN VARIABEL (40%)	PENERIMAAN DGN PERHITUNGAN RATA (60%)	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL YANG DITERIMA DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11
7	Karangpoh	25.832.090	-	105.543	25.937.633	5,91	1.533.602	3.527.645	5.061.247	5.061.200
8	J e m u r	25.832.090	-	105.543	25.937.633	5,91	1.533.602	3.527.645	5.061.247	5.061.200
9	Kebagoran	25.832.090	-	105.543	25.937.633	5,91	1.533.602	3.527.645	5.061.247	5.061.200
10	Peniron	25.832.090	-	105.543	25.937.633	5,91	1.533.602	3.527.645	5.061.247	5.061.200
11	P r i g i	25.832.090	-	105.543	25.937.633	5,91	1.533.602	3.527.645	5.061.247	5.061.200
12	Pengaringan	25.832.090	-	105.543	25.937.633	5,91	1.533.602	3.527.645	5.061.247	5.061.200
13	Watulawang	25.832.090	-	105.543	25.937.633	5,91	1.533.602	3.527.645	5.061.247	5.061.200
Jumlah		337.117.170	-	1.372.059	338.489.229		20.013.695	45.859.385	65.873.080	65.872.500
XVII.	KECAMATAN SRUWENG									
1	Menganti	12.283.365	-	105.543	12.388.908	5,91	732.513	3.527.645	4.260.158	4.260.200
2	Trikarso	12.283.365	-	105.543	12.388.908	5,91	732.513	3.527.645	4.260.158	4.260.200
3	Sidoharjo	12.283.365	-	105.543	12.388.908	5,91	732.513	3.527.645	4.260.158	4.260.200
4	Giwangretno	259.037.365	7.095.000	105.543	266.237.908	5,91	15.741.725	3.527.645	19.269.370	19.269.400
5	J a b r e s	12.283.365	-	105.543	12.388.908	5,91	732.513	3.527.645	4.260.158	4.260.200
6	Sruweng	12.283.365	-	105.543	12.388.908	5,91	732.513	3.527.645	4.260.158	4.260.200
7	Karanggedang	12.283.365	-	105.543	12.388.908	5,91	732.513	3.527.645	4.260.158	4.260.200
8	Purwodeso	12.283.365	-	105.543	12.388.908	5,91	732.513	3.527.645	4.260.158	4.260.200
9	Klepusanggar	12.283.365	-	105.543	12.388.908	5,91	732.513	3.527.645	4.260.158	4.260.200
10	Tangeran	12.283.365	-	105.543	12.388.908	5,91	732.513	3.527.645	4.260.158	4.260.200
11	Karangsari	12.283.365	-	105.543	12.388.908	5,91	732.513	3.527.645	4.260.158	4.260.200
12	Karangpule	12.283.365	-	105.543	12.388.908	5,91	732.513	3.527.645	4.260.158	4.260.200
13	Pakuran	12.283.365	-	105.543	12.388.908	5,91	732.513	3.527.645	4.260.158	4.260.200
14	Pengempon	12.283.365	-	105.543	12.388.908	5,91	732.513	3.527.645	4.260.158	4.260.200
15	Kejawang	12.283.365	-	105.543	12.388.908	5,91	732.513	3.527.645	4.260.158	4.260.200
16	Karangjambu	39.323.365	-	105.543	39.428.908	5,91	2.331.295	3.527.645	5.858.940	5.858.900
17	Sidoagung	12.283.365	-	105.543	12.388.908	5,91	732.513	3.527.645	4.260.158	4.260.200
18	Penusupan	12.283.365	-	105.543	12.388.908	5,91	732.513	3.527.645	4.260.158	4.260.200
19	Donosari	12.283.365	-	105.543	12.388.908	5,91	732.513	3.527.645	4.260.158	4.260.200
20	Pandansari	12.283.365	-	105.543	12.388.908	5,91	732.513	3.527.645	4.260.158	4.260.200
21	Condongcampur	12.283.365	-	105.543	12.388.908	5,91	732.513	3.527.645	4.260.158	4.260.200
	Jumlah	531.744.665	7.095.000	2.216.403	541.056.068		31.990.770	74.080.545	106.071.315	106.072.100
XVIII.	KECAMATAN ADIMULYO									
1	Sugihwaras	9.709.132	-	105.543	9.814.675	5,91	580.308	3.527.645	4.107.953	4.108.000



NO.	KECAMATAN/ DESA	RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA USAHA	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	TOTAL RETRIBUSI DAERAH	P SENTAS E (%)	PENERIMAAN DGN PERHITUNGAN VARIABEL (40%)	PENERIMAAN DGN PERHITUNGAN RATA (60%)	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL YANG DITERIMA DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11
2	Tambaharjo	9.709.132	-	105.543	9.814.675	5,91	580.308	3.527.645	4.107.953	4.108.000
3	Tepakyang	9.709.132	-	105.543	9.814.675	5,91	580.308	3.527.645	4.107.953	4.108.000
4	Sidomulyo	9.709.132	-	105.543	9.814.675	5,91	580.308	3.527.645	4.107.953	4.108.000
5	Wojosari	9.709.132	-	105.543	9.814.675	5,91	580.308	3.527.645	4.107.953	4.108.000
6	Candiwulan	9.709.132	-	105.543	9.814.675	5,91	580.308	3.527.645	4.107.953	4.108.000
7	Adikarto	9.709.132	-	105.543	9.814.675	5,91	580.308	3.527.645	4.107.953	4.108.000
8	Adimulyo	9.709.132	-	105.543	9.814.675	5,91	580.308	3.527.645	4.107.953	4.108.000
9	Temanggal	9.709.132	-	105.543	9.814.675	5,91	580.308	3.527.645	4.107.953	4.108.000
10	J o h o	9.709.132	-	105.543	9.814.675	5,91	580.308	3.527.645	4.107.953	4.108.000
11	Adiluhur	9.709.132	-	105.543	9.814.675	5,91	580.308	3.527.645	4.107.953	4.108.000
12	Tegalsari	9.709.132	-	105.543	9.814.675	5,91	580.308	3.527.645	4.107.953	4.108.000
13	Sekarteja	9.709.132	-	105.543	9.814.675	5,91	580.308	3.527.645	4.107.953	4.108.000
14	Kemujan	9.709.132	-	105.543	9.814.675	5,91	580.308	3.527.645	4.107.953	4.108.000
15	Mangunharjo	9.709.132	-	105.543	9.814.675	5,91	580.308	3.527.645	4.107.953	4.108.000
16	Banyuroto	9.709.132	-	105.543	9.814.675	5,91	580.308	3.527.645	4.107.953	4.108.000
17	M e l e s	9.709.132	-	105.543	9.814.675	5,91	580.308	3.527.645	4.107.953	4.108.000
18	Caruban	17.899.132	-	105.543	18.004.675	5,91	1.064.554	3.527.645	4.592.199	4.592.200
19	B o n j o k	9.709.132	-	105.543	9.814.675	5,91	580.308	3.527.645	4.107.953	4.108.000
20	Arjomulyo	9.709.132	-	105.543	9.814.675	5,91	580.308	3.527.645	4.107.953	4.108.000
21	Arjosari	9.709.132	-	105.543	9.814.675	5,91	580.308	3.527.645	4.107.953	4.108.000
22	Pekuwon	9.709.132	-	105.543	9.814.675	5,91	580.308	3.527.645	4.107.953	4.108.000
23	Sidomukti	9.709.132	-	105.543	9.814.675	5,91	580.308	3.527.645	4.107.953	4.108.000
Jumlah		231.500.036	-	2.427.489	233.927.525		13.831.324	81.135.835	94.967.159	94.968.200
XIX.	KECAMATAN KUWARASAN									
1	Kamulyan	12.274.151	-	105.543	12.379.694	5,91	731.968	3.527.645	4.259.613	4.259.600
2	Sidomukti	12.274.151	-	105.543	12.379.694	5,91	731.968	3.527.645	4.259.613	4.259.600
3	Tambaksari	12.274.151	-	105.543	12.379.694	5,91	731.968	3.527.645	4.259.613	4.259.600
4	Kalipurwo	12.274.151	-	105.543	12.379.694	5,91	731.968	3.527.645	4.259.613	4.259.600
5	Purwodadi	12.274.151	-	105.543	12.379.694	5,91	731.968	3.527.645	4.259.613	4.259.600
6	Pondok Gebangsari	12.274.151	-	105.543	12.379.694	5,91	731.968	3.527.645	4.259.613	4.259.600
7	Kuwarasan	20.003.151	-	105.543	20.108.694	5,91	1.188.957	3.527.645	4.716.602	4.716.600
8	Harjodowo	12.274.151	-	105.543	12.379.694	5,91	731.968	3.527.645	4.259.613	4.259.600
9	Lemahduwur	12.274.151	-	105.543	12.379.694	5,91	731.968	3.527.645	4.259.613	4.259.600



NO.	KECAMATAN/ DESA	RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA USAHA	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	TOTAL RETRIBUSI DAERAH	P SENTAS E (%)	PERIMAAAN DGN PERHITUNGAN VARIABEL (40%)	PENERIMAAN DGN PERHITUNGAN RATA (60%)	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL YANG DITERIMA DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11
10	Madureso	12.274.151	-	105.543	12.379.694	5,91	731.968	3.527.645	4.259.613	4.259.600
11	Mangli	12.274.151	-	105.543	12.379.694	5,91	731.968	3.527.645	4.259.613	4.259.600
12	Gandusari	12.274.151	-	105.543	12.379.694	5,91	731.968	3.527.645	4.259.613	4.259.600
13	Ori	12.274.151	-	105.543	12.379.694	5,91	731.968	3.527.645	4.259.613	4.259.600
14	Serut	12.274.151	-	105.543	12.379.694	5,91	731.968	3.527.645	4.259.613	4.259.600
15	Banjarejo	12.274.151	-	105.543	12.379.694	5,91	731.968	3.527.645	4.259.613	4.259.600
16	Gumawang	12.274.151	-	105.543	12.379.694	5,91	731.968	3.527.645	4.259.613	4.259.600
17	Wonoyoso	12.274.151	-	105.543	12.379.694	5,91	731.968	3.527.645	4.259.613	4.259.600
18	Gunungmujil	12.274.151	-	105.543	12.379.694	5,91	731.968	3.527.645	4.259.613	4.259.600
19	Kuwaru	12.274.151	-	105.543	12.379.694	5,91	731.968	3.527.645	4.259.613	4.259.600
20	Bendungan	12.274.151	-	105.543	12.379.694	5,91	731.968	3.527.645	4.259.613	4.259.600
21	Jatimulyo	12.274.151	-	105.543	12.379.694	5,91	731.968	3.527.645	4.259.613	4.259.600
22	Sawangan	12.274.151	-	105.543	12.379.694	5,91	731.968	3.527.645	4.259.613	4.259.600
	Jumlah	277.760.322	-	2.321.946	280.082.268		16.560.294	77.608.190	94.168.484	94.168.200
XX.	KECAMATAN ROWOKELE									
1	Kalisari	29.398.164	-	105.543	29.503.707	5,91	1.744.452	3.527.645	5.272.097	5.272.100
2	Redisari	29.398.164	-	105.543	29.503.707	5,91	1.744.452	3.527.645	5.272.097	5.272.100
3	Pringtutul	29.398.164	-	105.543	29.503.707	5,91	1.744.452	3.527.645	5.272.097	5.272.100
4	Rowokele	127.162.164	3.955.000	105.543	131.222.707	5,91	7.758.744	3.527.645	11.286.389	11.286.400
5	Bumiagung	29.398.164	-	105.543	29.503.707	5,91	1.744.452	3.527.645	5.272.097	5.272.100
6	Jatiluhur	29.921.764	-	105.543	30.027.307	5,91	1.775.411	3.527.645	5.303.056	5.303.100
7	Wagirpandan	29.398.164	-	105.543	29.503.707	5,91	1.744.452	3.527.645	5.272.097	5.272.100
8	Wonoharjo	29.398.164	-	105.543	29.503.707	5,91	1.744.452	3.527.645	5.272.097	5.272.100
9	Kretek	29.398.164	-	105.543	29.503.707	5,91	1.744.452	3.527.645	5.272.097	5.272.100
10	Giyanti	29.398.164	-	105.543	29.503.707	5,91	1.744.452	3.527.645	5.272.097	5.272.100
11	Sukomulyo	29.398.164	-	105.543	29.503.707	5,91	1.744.452	3.527.645	5.272.097	5.272.100
	Jumlah	421.667.404	3.955.000	1.160.973	426.783.377		25.234.222	38.804.095	64.038.317	64.038.400
XXI.	KECAMATAN SEMPOR									
1	Selokerto	20.417.381	-	105.543	20.522.924	5,91	1.213.449	3.527.645	4.741.094	4.741.100
2	Sidoharum	18.581.381	-	105.543	18.686.924	5,91	1.104.893	3.527.645	4.632.538	4.632.500
3	Kalibeki	18.581.381	-	105.543	18.686.924	5,91	1.104.893	3.527.645	4.632.538	4.632.500
4	Jatinegara	18.581.381	-	105.543	18.686.924	5,91	1.104.893	3.527.645	4.632.538	4.632.500
5	Bejiruyung	18.581.381	-	105.543	18.686.924	5,91	1.104.893	3.527.645	4.632.538	4.632.500



NO.	KECAMATAN/ DESA	RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA USAHA	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	TOTAL RETRIBUSI DAERAH	P SENTAS E (%)	PERIMAAAN DGN PERHITUNGAN VARIABEL (40%)	PENERIMAAN DGN PERHITUNGAN RATA (60%)	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL YANG DITERIMA DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11
6	Pekuncen	24.349.508	-	105.543	24.455.051	5,91	1.445.942	3.527.645	4.973.587	4.973.600
7	Kedungjati	24.349.508	-	105.543	24.455.051	5,91	1.445.942	3.527.645	4.973.587	4.973.600
8	Semali	24.349.508	-	105.543	24.455.051	5,91	1.445.942	3.527.645	4.973.587	4.973.600
9	Bonosari	24.349.508	-	105.543	24.455.051	5,91	1.445.942	3.527.645	4.973.587	4.973.600
10	S e m p o r	18.581.381	67.317.666	105.543	86.004.590	5,91	5.085.153	3.527.645	8.612.798	8.612.800
11	Tunjungseto	18.581.381	62.261.667	105.543	80.948.591	5,91	4.786.210	3.527.645	8.313.855	8.313.900
12	Sampang	18.581.381	-	105.543	18.686.924	5,91	1.104.893	3.527.645	4.632.538	4.632.500
13	Donorojo	18.581.381	-	105.543	18.686.924	5,91	1.104.893	3.527.645	4.632.538	4.632.500
14	Kedungwringin	24.349.508	62.261.667	105.543	86.716.718	5,91	5.127.259	3.527.645	8.654.904	8.654.900
15	Kenteng	24.349.508	-	105.543	24.455.051	5,91	1.445.942	3.527.645	4.973.587	4.973.600
16	Somagede	24.349.508	-	105.543	24.455.051	5,91	1.445.942	3.527.645	4.973.587	4.973.600
Jumlah		339.514.985	191.841.000	1.688.688	533.044.673		31.517.084	56.442.320	87.959.404	87.959.300
XXII.	KECAMATAN GOMBONG									
1	Banjarsari	49.742.637	-	105.543	49.848.180	5,91	2.947.350	3.527.645	6.474.995	6.475.000
2	Kemukus	19.553.437	-	105.543	19.658.980	5,91	1.162.367	3.527.645	4.690.012	4.690.000
3	Kalitengah	19.553.437	-	105.543	19.658.980	5,91	1.162.367	3.527.645	4.690.012	4.690.000
4	Semondo	19.553.437	-	105.543	19.658.980	5,91	1.162.367	3.527.645	4.690.012	4.690.000
5	W e r o	49.742.637	-	105.543	49.848.180	5,91	2.947.350	3.527.645	6.474.995	6.475.000
6	Patemon	49.742.637	-	105.543	49.848.180	5,91	2.947.350	3.527.645	6.474.995	6.475.000
7	Panjangsari	49.742.637	-	105.543	49.848.180	5,91	2.947.350	3.527.645	6.474.995	6.475.000
8	Kedungpuji	49.742.637	-	105.543	49.848.180	5,91	2.947.350	3.527.645	6.474.995	6.475.000
9	Klopogodo	19.553.437	-	105.543	19.658.980	5,91	1.162.367	3.527.645	4.690.012	4.690.000
10	Wonosigro	19.553.437	-	105.543	19.658.980	5,91	1.162.367	3.527.645	4.690.012	4.690.000
11	Sidayu	19.553.437	-	105.543	19.658.980	5,91	1.162.367	3.527.645	4.690.012	4.690.000
12	Semanding	28.361.637	71.824.500	105.543	100.291.680	5,91	5.929.899	3.527.645	9.457.544	9.457.500
Jumlah		394.395.444	71.824.500	1.266.516	467.486.460		27.640.854	42.331.740	69.972.594	69.972.500
XXIII.	KECAMATAN KARANGANYAR									
1	Karangkemiri	61.147.008	-	105.543	61.252.551	5,91	3.621.651	3.527.645	7.149.296	7.149.300
2	C a n d i	61.147.008	-	105.543	61.252.551	5,91	3.621.651	3.527.645	7.149.296	7.149.300
3	Sidomulyo	61.147.008	-	105.543	61.252.551	5,91	3.621.651	3.527.645	7.149.296	7.149.300
4	Grenggeng	61.147.008	-	105.543	61.252.551	5,91	3.621.651	3.527.645	7.149.296	7.149.300
5	Wonorejo	61.147.008	-	105.543	61.252.551	5,91	3.621.651	3.527.645	7.149.296	7.149.300
6	Giripurno	61.147.008	-	105.543	61.252.551	5,91	3.621.651	3.527.645	7.149.296	7.149.300



NO.	KECAMATAN/ DESA	RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA USAHA	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	TOTAL RETRIBUSI DAERAH	P SENTAS E (%)	PERIMAAAN DGN PERHITUNGAN VARIABEL (40%)	PENERIMAAN DGN PERHITUNGAN RATA (60%)	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL YANG DITERIMA DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11
7	Pohkumbang	61.147.008	-	105.543	61.252.551	5,91	3.621.651	3.527.645	7.149.296	7.149.300
	Jumlah	428.029.056	-	738.801	428.767.857		25.351.557	24.693.515	50.045.072	50.045.100
XXIV.	KECAMATAN KARANGGAYAM									
1	Karanggayam	19.942.482	-	105.543	20.048.025	5,91	1.185.370	3.527.645	4.713.015	4.713.000
2	Kajoran	19.942.482	-	105.543	20.048.025	5,91	1.185.370	3.527.645	4.713.015	4.713.000
3	Karangtengah	19.942.482	-	105.543	20.048.025	5,91	1.185.370	3.527.645	4.713.015	4.713.000
4	Kalirejo	19.942.482	-	105.543	20.048.025	5,91	1.185.370	3.527.645	4.713.015	4.713.000
5	Kebakalan	12.796.874	-	105.543	12.902.417	5,91	762.875	3.527.645	4.290.520	4.290.500
6	Karangmojo	19.942.482	-	105.543	20.048.025	5,91	1.185.370	3.527.645	4.713.015	4.713.000
7	Karangrejo	12.796.874	-	105.543	12.902.417	5,91	762.875	3.527.645	4.290.520	4.290.500
8	Kalibening	12.796.874	-	105.543	12.902.417	5,91	762.875	3.527.645	4.290.520	4.290.500
9	G l o n t o r	19.942.482	-	105.543	20.048.025	5,91	1.185.370	3.527.645	4.713.015	4.713.000
10	Gunungsari	19.942.482	-	105.543	20.048.025	5,91	1.185.370	3.527.645	4.713.015	4.713.000
11	Ginandong	19.942.482	-	105.543	20.048.025	5,91	1.185.370	3.527.645	4.713.015	4.713.000
12	Pagebangan	12.796.874	-	105.543	12.902.417	5,91	762.875	3.527.645	4.290.520	4.290.500
13	Penimbun	19.942.482	-	105.543	20.048.025	5,91	1.185.370	3.527.645	4.713.015	4.713.000
14	Selogiri	19.942.482	-	105.543	20.048.025	5,91	1.185.370	3.527.645	4.713.015	4.713.000
15	Logandu	12.796.874	-	105.543	12.902.417	5,91	762.875	3.527.645	4.290.520	4.290.500
16	C l a p a r	12.796.874	-	105.543	12.902.417	5,91	762.875	3.527.645	4.290.520	4.290.500
17	Binangun	19.942.482	-	105.543	20.048.025	5,91	1.185.370	3.527.645	4.713.015	4.713.000
18	Wonotirto	12.796.874	-	105.543	12.902.417	5,91	762.875	3.527.645	4.290.520	4.290.500
19	Giritirto	12.796.874	-	105.543	12.902.417	5,91	762.875	3.527.645	4.290.520	4.290.500
	Jumlah	321.742.294	-	2.005.317	323.747.611		19.142.074	67.025.255	86.167.329	86.167.000
XXV.	KECAMATAN KARANGSAMBUNG									
1	Widoro	19.568.365	-	105.543	19.673.908	5,91	1.163.250	3.527.645	4.690.895	4.690.900
2	Seling	19.568.365	-	105.543	19.673.908	5,91	1.163.250	3.527.645	4.690.895	4.690.900
3	Pencil	19.568.365	-	105.543	19.673.908	5,91	1.163.250	3.527.645	4.690.895	4.690.900
4	Kedungwaru	19.568.365	-	105.543	19.673.908	5,91	1.163.250	3.527.645	4.690.895	4.690.900
5	Kaligending	19.568.365	-	105.543	19.673.908	5,91	1.163.250	3.527.645	4.690.895	4.690.900
6	P l u m b o n	19.568.365	-	105.543	19.673.908	5,91	1.163.250	3.527.645	4.690.895	4.690.900
7	Pujotirto	19.568.365	-	105.543	19.673.908	5,91	1.163.250	3.527.645	4.690.895	4.690.900
8	Wadasmalang	19.568.365	-	105.543	19.673.908	5,91	1.163.250	3.527.645	4.690.895	4.690.900
9	T l e p o k	19.568.365	-	105.543	19.673.908	5,91	1.163.250	3.527.645	4.690.895	4.690.900



NO.	KECAMATAN/ DESA	RETRIBUSI JASA UMUM	RETRIBUSI JASA USAHA	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	TOTAL RETRIBUSI DAERAH	P SEN TAS E (%)	P ER I MA AN DGN PERHITUNGAN VARIABEL (40%)	P ER I MA AN DGN PERHITUNGAN RATA (60%)	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL YANG DITERIMA DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8+9)	11
10	Kalisono	19.568.365	-	105.543	19.673.908	5,91	1.163.250	3.527.645	4.690.895	4.690.900
11	L a n g s e	19.568.365	-	105.543	19.673.908	5,91	1.163.250	3.527.645	4.690.895	4.690.900
12	Banioro	19.568.365	-	105.543	19.673.908	5,91	1.163.250	3.527.645	4.690.895	4.690.900
13	Karangsambung	19.568.365	-	105.543	19.673.908	5,91	1.163.250	3.527.645	4.690.895	4.690.900
14	Totogan	19.568.365	-	105.543	19.673.908	5,91	1.163.250	3.527.645	4.690.895	4.690.900
Jumlah		273.957.110	-	1.477.602	275.434.712		16.285.500	49.387.030	65.672.530	65.672.600
XXVI.	KECAMATAN SADANG									
1	Pucangan	14.523.008	-	105.543	14.628.551	5,91	864.936	3.527.645	4.392.581	4.392.600
2	S e b o r o	14.523.008	-	105.543	14.628.551	5,91	864.936	3.527.645	4.392.581	4.392.600
3	Wonosari	14.523.008	-	105.543	14.628.551	5,91	864.936	3.527.645	4.392.581	4.392.600
4	Sadangkulon	14.523.008	-	105.543	14.628.551	5,91	864.936	3.527.645	4.392.581	4.392.600
5	Sadangwetan	14.523.008	-	105.543	14.628.551	5,91	864.936	3.527.645	4.392.581	4.392.600
6	Cangkring	14.523.008	-	105.543	14.628.551	5,91	864.936	3.527.645	4.392.581	4.392.600
7	Kedunggong	14.523.008	-	105.543	14.628.551	5,91	864.936	3.527.645	4.392.581	4.392.600
Jumlah :		101.661.056	-	738.801	102.399.857		6.054.549	24.693.515	30.748.064	30.748.200
Jumlah Total :		10.643.126.590	7.168.511.920	47.388.807	17.859.027.317		1.055.942.395	1.583.912.605	2.639.855.000	2.639.855.000

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 49 TAHUN 2017
TENTANG
ALOKASI DAN TATA CARA
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017

A. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
PENGAJUAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, telah dilaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, bahwa persyaratan administrasi Pengajuan Pencairan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 dari Desa Kecamatan sebagai berikut:

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dari Kepala Desa kepada Camat				
2.	RPJM Desa Tahun 2010-2015/Draf RPJM Desa Tahun 2015-2019				
3.	RKP Desa Tahun 2017				
4.	Perubahan APB Desa Tahun 2017				
5.	RAB Perubahan Desa Tahun 2017				
6.	Kuitansi Penerimaan				
7.	Fotokopi rekening Pemerintah Desa				

Maka permohonan pencairan dana tersebut dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi.

Kebumen, 2017

Tim Fasilitasi Kecamatan

Nama Tanda Tangan

1.
2.
3.

Camat

(.....)



B. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN
BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
PENGAJUAN PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, telah dilaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, bahwa persyaratan administrasi Pengajuan Pencairan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 dari Desa Kecamatan sebagai berikut:

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Permohonan pencairan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah dari Kepala Desa kepada Camat				
2.	RPJM Desa Tahun 2010-2015/Draf RPJM Desa Tahun 2015-2019				
3.	RKP Desa Tahun 2017				
4.	Perubahan APB Desa Tahun 2017				
5.	RAB Perubahan Desa Tahun 2017				
6.	Kuitansi Penerimaan				
7.	Fotokopi rekening Pemerintah Desa				

Maka permohonan pencairan dana tersebut dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi.

Kebumen, 2017

Tim Fasilitasi Kecamatan

Nama Tanda Tangan

1. Camat
2.
3.
..... (.....)



C. FORMAT REKOMENDASI PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN
Jalan Nomor Telp

=====

REKOMENDASI
NOMOR :

TENTANG
PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
UNTUK (.....) DESA
DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2017 tentang Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Tahun 2017 sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar Permohonan Pencairan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Tahun 2017 dari Camat;
 - b. Kuitansi bermaterai Rp6.000,00 yang ditandatangani Kepala Desa;
 - c. Fotokopi Rekening Pemerintahan Desa pada BPR BKK (4 rangkap);
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi 100% (seratus persen).

Berkait dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Tahun 2017 di Desa Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat dicairkan lewat rekening desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Kecamatan.....,.....2017

Camat.....

(.....)



D. FORMAT REKOMENDASI PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN
Jalan Nomor Telp

=====

REKOMENDASI
NOMOR :

TENTANG
PENCAIRAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH
UNTUK (.....) DESA
DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2017 tentang Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Tahun 2017 sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar Permohonan Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Tahun 2017 dari Camat;
 - b. Kuitansi bermeterai Rp6.000,00 yang ditandatangani Kepala Desa;
 - c. Fotokopi Rekening Pemerintahan Desa pada BPR BKK (4 rangkap);
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi 100% (seratus persen).

Berkait dengan hal tersebut diatas pada Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Tahun 2017 di Desa Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp..... (.....) segera dapat dicairkan lewat rekening desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Kecamatan.....,.....,..... 2017

Camat.....

(.....)

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
ALOKASI DAN TATA CARA
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK BAGI HASIL
PAJAK DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
DESA.....
Jalan.....NomorTelp.....
=====

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor : 900/

Nama Desa :
Surat Pertangungjawaban : Bagi Dari Hasil Pajak Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Kabupaten Kebumen, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab mutlak atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Kegiatan	Jumlah Dana
Surat Pertangungjawaban (SPJ) Bagi Dari Hasil Pajak Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 Kegiatan	Rp.

Bukti-bukti belanja yang menjadi lampiran Surat Pertangungjawaban (SPJ) disimpan sesuai ketentuan yang berlaku :

- Asli, disimpan di Desa Kecamatan Kabupaten Kebumen untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- Lembar ke 2 diarsip Kecamatan Kabupaten Kebumen.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya.

....., 2017
Kepala Desa
Selaku PKPKD

.....



B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
DESA.....
Jalan.....NomorTelp.....

=====

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor : 900/

Nama Desa :
Surat Pertangungjawaban : Bagi Dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Kabupaten Kebumen, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab mutlak atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Kegiatan	Jumlah Dana
Surat Pertangungjawaban (SPJ) Bagi Dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 Kegiatan	Rp.

Bukti-bukti belanja yang menjadi lampiran Surat Pertangungjawaban (SPJ) disimpan sesuai ketentuan yang berlaku :

- a. Asli, disimpan di Desa Kecamatan Kabupaten Kebumen untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. Lembar ke 2 diarsip Kecamatan Kabupaten Kebumen.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya.

....., 2017

Kepala Desa
Selaku PKPKD

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN

PERATUAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

ALOKASI DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017

A. FORMAT LAPORAN REALISASI DAN KEUANGAN PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 OLEH DESA

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

KECAMATAN :
DESA :

KEADAAN BULAN :

NO.	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN DALAM RAB (Rp.)	ANGGARAN BERSUMBER DARI BAGI HASIL PAJAK (Rp.)	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN								REALI SASI FISIK %	PELAKSANAAN		
				PENCAIRAN DANA				PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)							
				S.D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S.D BULAN INI (Rp.)	%	S.D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S.D BULAN INI (Rp.)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	RAB Kegiatan.....														
2	RAB Kegiatan.....														
3	Dst.														

.....,.....,2017

KEPALA DESA

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



B. FORMAT LAPORAN REALISASI DAN KEUANGAN PELAKSANAAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 OLEH DESA

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

KECAMATAN :.....

DESA :.....

KEADAAN BULAN :.....

NO.	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN DALAM RAB (Rp.)	ANGGARAN BERSUMBER DARI BAGI HASIL RETRIBUSI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN PENCAIRAN DANA								REALI SASI FISIK	PELAKSANAAN				
				PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)				S.D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S.D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S.D BULAN LALU (Rp.)	TGL. MULAI KEG	TGL. SELESAI KEG			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	RAB Kegiatan.....																
2	RAB Kegiatan.....																
3	Dst.																

.....,2017

KEPALA DESA

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMP

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

ALOKASI DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017

A. FORMAT LAPORAN REALISASI DAN KEUANGAN PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 OLEH CAMAT

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

KECAMATAN :.....

KEADAAN BULAN :.....

NO.	DESA	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN DALAM RAB (Rp.)	ANGGARAN BERSUMBER DARI BAGI HASIL PAJAK (Rp.)	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN								REALI SASI FISIK %	PELAKSANAAN TGL. MULAI KEG			
					PENCAIRAN DANA				PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)								
					S.D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S.D BULAN INI (Rp.)	%	S.D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S.D BULAN INI (Rp.)	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

.....,.....,2017

CAMAT,

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



B. FORMAT LAPORAN REALISASI DAN KEUANGAN PELAKSANAAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 OLEH CAMAT

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

KECAMATAN :.....

KEADAAN BULAN :.....

NO.	DESA	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN DALAM RAB (Rp.)	ANGGARAN BERSUMBER DARI BAGI HASIL RETRIBUSI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN								REALI SASI FISIK %	PELAKSANAAN TGL. MULAI KEG		
					PENCAIRAN DANA				PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)							
					S.D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S.D BULAN INI (Rp.)	%	S.D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S.D BULAN INI (Rp.)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

.....,.....,2017

CAMAT,

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD